



P U T U S A N  
NOMOR : 1119 /PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 20 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Nomor 02, Kelurahan Juppandang,  
Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan 13 April 2023, kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hendrianto Jufri, S.H. dan Reza Fachrezy, S.H., para Advokat pada kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) yang beralamat kantor di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 28, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang No. 47/DAF/SK/2023/PN Enr, tanggal 12 September 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN** pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa di telepon oleh teman terdakwa yang bernama ILONG (DPO) untuk dicarikan shabu kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi MUH. ASWAN M untuk memesan shabu namun tidak di respon oleh saksi MUH. ASWAN M, kemudian sekitar pukul 01.00 wita dini hari baru pesan terdakwa di respon oleh saksi MUH. ASWAN M dan mengatakan "iyo adaji" dan waktu itu terdakwa langsung meminta ILONG (DPO) untuk mengirim uang ke terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi MUH. ASWAN M yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, setibanya disana terdakwa bertemu dengan saksi MUH. ASWAN M dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUH. ASWAN M memberikan 2 (dua) shaset plastik kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah ILONG (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "kesinimiki bawa itu barang (shabu) di rumah kosong samping rumah saya di perumahan Bampu", kemudian terdakwa langsung menuju ke Bampu desa Karueng kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang dengan menggunakan sepeda motor CS1 warna emas kombinasi hitam dengan plat DD 6997 VA, setibanya disana terdakwa tidak

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PT MKS



bertemu dengan ILONG (DPO), kemudian terdakwa langsung memutar arah kendaraan terdakwa dengan maksud pulang kembali ke rumah terdakwa, namun tiba-tiba didepan terdakwa muncul Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi TAHANG dan saksi IRWANDI dan langsung menangkap dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa, waktu itu terdakwa langsung melepaskan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dalam genggam tangan terdakwa, lalu salah satu dari anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang menemukan barang tersebut tepat berada didekat kaki terdakwa, kemudian salah satu anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan "siapa yang punya itu plastik bening" dan sambil memungut 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan "bahwa iya, ini memang barang (shabu) yang tadi saya beli dari WAWAN CAPOL" selanjutnya terdakwa dan barang bukti 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu diamankan dan dibawa menuju ke rumah saksi MUH. ASWAN M, kemudian setibanya di rumah saksi MUH. ASWAN M Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap saksi MUH. ASWAN M dan menemukan 1 (satu) botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet warna bening, 1 (satu) buah pireks warna bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah di rumah saksi MUH. ASWAN M, setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. ASWAN M langsung di bawa ke kantor Polres Enrekang untuk proses selanjutnya. kemudian setelah saksi MUH. ASWAN M diinterogasi, saksi MUH. ASWAN M mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada terdakwa tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui saksi AGUSSALIM dan saksi RUSLI YUSUF, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI YUSUF dan saksi AGUSSALIM.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
  - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.



- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I jenis shabu tanpa Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN** pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Bampu desa Karueng kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa di telepon oleh teman terdakwa yang bernama ILONG (DPO) untuk dicarikan shabu kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi MUH. ASWAN M untuk memesan shabu namun tidak di respon oleh saksi MUH. ASWAN M, kemudian sekitar pukul 01.00 wita dini hari baru pesan terdakwa di respon oleh saksi MUH. ASWAN M dan mengatakan “iyo adaji” dan waktu itu terdakwa langsung meminta ILONG (DPO) untuk mengirim uang ke terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi MUH. ASWAN M yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, setibanya disana terdakwa bertemu dengan saksi MUH.

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PT MKS



ASWAN M dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUH. ASWAN M memberikan 2 (dua) shaset plastic kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah ILONG (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan “kesinimiki bawa itu barang (shabu) di rumah kosong samping rumah saya di perumahan Bampu”, kemudian terdakwa langsung menuju ke Bampu desa Karueng kecamatan enrekang kabupaten Enrekang dengan menggunakan sepeda motor CS1 warna emas kombinasi hitam dengan plat DD 6997 VA, setibanya disana terdakwa tidak bertemu dengan ILONG (DPO), kemudian terdakwa langsung memutar arah kendaraan terdakwa dengan maksud pulang kembali ke rumah terdakwa, namun tiba-tiba didepan terdakwa muncul Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi TAHANG dan saksi IRWANDI dan langsung menangkap dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa, waktu itu terdakwa langsung melepaskan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dalam genggam tangan terdakwa, lalu salah satu dari anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang menemukan barang tersebut tepat berada didekat kaki terdakwa, kemudian salah satu anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan “siapa yang punya itu plastik bening” dan sambil memungut 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan “bahwa iya, ini memang barang (shabu) yang tadi saya beli dari WAWAN CAPOL” selanjutnya terdakwa dan barang bukti 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu diamankan dan dibawa menuju ke rumah saksi MUH. ASWAN M, kemudian setibanya di rumah saksi MUH. ASWAN M Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap saksi MUH. ASWAN M dan menemukan 1 (satu) botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet warna bening, 1 (satu) buah pireks warna bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah di rumah saksi MUH. ASWAN M, setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. ASWAN M langsung di bawa ke kantor Polres Enrekang untuk proses selanjutnya. kemudian setelah saksi MUH. ASWAN M diinterogasi, saksi MUH. ASWAN M mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada terdakwa tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui saksi AGUSSALIM dan saksi RUSLI YUSUF, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI YUSUF dan saksi AGUSSALIM.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI,

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN** pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Bamba kelurahan Puserren kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan April tahun 2023 di Bamba kelurahan Puserren kecamatan Enrekang terdakwa bersama saksi MUH. ASWAN M mengkonsumsi

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PT MKS





Narkotika jenis shabu dengan cara sabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca yang sudah terhubung dengan botol yang berisikan air mineral, selanjutnya kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian terdakwa bersama saksi MUH. ASWAN M secara bergantian menghisap sabu tersebut melalui pipet yang juga sudah terhubung dengan botol yang juga terhubung dengan pireks.

- Bahwa selanjutnya Pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa di telepon oleh teman terdakwa yang Bernama ILONG (DPO) untuk dicarikan shabu kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi MUH. ASWAN M untuk memesan shabu namun tidak di respon oleh saksi MUH. ASWAN M, kemudian sekitar pukul 01.00 wita dini hari baru pesan terdakwa di respon oleh saksi MUH. ASWAN M dan mengatakan "iyo adaji" dan waktu itu terdakwa langsung meminta ILONG (DPO) untuk mengirim uang ke terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi MUH. ASWAN M yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 344 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, setibanya disana terdakwa bertemu dengan saksi MUH. ASWAN M dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUH. ASWAN M memberikan 2 (dua) shaset plastic kecil warna bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah ILONG (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "kesinimiki bawa itu barang (shabu) di rumah kosong samping rumah saya di perumahan Bampu", kemudian terdakwa langsung menuju ke Bampu desa Karueng kecamatan enrekang kabupaten Enrekang dengan menggunakan sepeda motor CS1 warna emas kombinasi hitam dengan plat DD 6997 VA, setibanya disana terdakwa tidak bertemu dengan ILONG (DPO), kemudian terdakwa langsung memutar arah kendaraan terdakwa dengan maksud pulang kembali ke rumah terdakwa, namun tiba-tiba didepan terdakwa muncul Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi TAHANG dan saksi IRWANDI dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa, waktu itu terdakwa langsung melepaskan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dalam genggam tangan terdakwa, lalu salah satu dari anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang menemukan barang tersebut tepat berada didekat kaki terdakwa, kemudian salah satu anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang mengatakan "siapa yang punya itu plastik bening" dan sambil memungut 2 (dua) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan "bahwa iya, ini memang barang (sabu) yang tadi saya beli dari WAWAN CAPOL" selanjutnya terdakwa dan barang bukti 2 (dua) sachet plastic



berisi narkoba jenis shabu diamankan dan dibawa menuju ke rumah saksi MUH. ASWAN M, kemudian setibanya di rumah saksi MUH. ASWAN M Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Enrekang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap saksi MUH. ASWAN M dan menemukan 1 (satu) botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet warna bening, 1 (satu) buah pireks warna bening yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) buah korek gas berwarna merah di rumah saksi MUH. ASWAN M, setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. ASWAN M langsung di bawa ke kantor Polres Enrekang untuk proses selanjutnya. kemudian setelah saksi MUH. ASWAN M diinterogasi, saksi MUH. ASWAN M mengatakan bahwa shabu yang dijual kepada terdakwa tersebut di beli di Kabupaten Sidrap melalui saksi AGUSSALIM dan saksi RUSLI YUSUF, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI YUSUF dan saksi AGUSSALIM.

- Bahwa 2 (dua) shaset plastic kecil warna bening berisikan Narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa dari saksi MUH. ASWAN M sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) rencananya akan di konsumsi terdakwa bersama-sama dengan ILONG (DPO).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB :1575/NNF/IV/2023 Tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, AMd serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si.,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet Plastik berisi 2 (dua) paket plastic berisi kristal bening berat netto 0,1208 gram diberi nomor barang bukti 3417/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
  - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN diberi nomor barang bukti 3418/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
  - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik MUH. ASWAN M Alias WAWAN CAPOI Bin MUHLIS diberi nomor barang bukti 3419/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.
  - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik AGUSSALIM Alias ANGGU Bin ABDUL RAHIM diberi nomor barang bukti 3420/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
  - 1 (Satu) botol spot urine berisi urine milik RUSLI YUSUF Alias CULLI Bin MUHAMMAD YUSUF diberi nomor barang bukti 3421/2023/NNF benar mengandung metamfetamina.





Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor :BA/16/MII/2023/TAT tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. ALVIANTO Tandiarang, Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi.Psikolog, Tim hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Mika Sukardi serta mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja Natalya Dewi DT, S.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN sebagai berikut :

Kesimpulan :

Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil Asesmen Medis belum ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan narkotika, hasil pemeriksaan urine positif metamfetamin, yang bersangkutan tergolong pecandu narkotika/ korban penyalahgunaan Narkotika. oleh karena itu tersangka ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan.

Oleh karenanya di rekomendasikan adalah :

- a) Yang bersangkutan Tidak terkait dalam jaringan narkotika dan bukan residivis narkotika;
  - b) Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan BOTAK;
  - c) Proses hukum dapat dilanjutkan keterkaitan barang bukti metamfetamin;
  - d) Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) Bulan.
- Bahwa Perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa Izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1119/PID.SUS/2023/PT.MKS tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1119 /PID.SUS/2023/PT.MKS tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

*Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PT MKS*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang No. Reg Perkara.PDM-27/P.4.24/Enz.2/09/2023 tanggal 27 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDY SAPUTRA Alias ANDY Bin YUSMAIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Agar terdakwa tetap Berada dalam Tahanan.
4. Menetapkan Agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi di BNN Baddoka Makassar selama **3 (tiga) Bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) saset plastik kecil berwarna bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram.
  - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca.
  - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet pelastik kecil berwarna bening.
  - 1 (satu) buah korek gas berwarna merah.
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Wama putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333
  - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ASWAN M Alias WAWAN CAPOL Bin MUHLIS.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN.Enr tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PT MKS*



“secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) sachet plastik kecil berwarna bening berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) Berat bruto 0,39 Gram;
  2. 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
  3. 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet elastik kecil berwarna bening;
  4. 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;  
Dimusnahkan;
  5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CS1 warna emas kombinasi hitam dengan Nomor Plat DD 6997 VA;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain;
  6. 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna putih IMEI 1 350471516185336 IMEI 2 35201 456185333, dan;
  7. 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Rosegold IMEI 1 867458034184459 IMEI 2 867458034184442;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2023/PN Enr yang dibuat oleh Rida, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN. Enr tanggal 25 Oktober 2023 dan Penuntut Umum Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 permintaan banding Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum

*Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PT MKS*



Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H dan permintaan Banding Penuntut Umum Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H telah diberitahukan kepada Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain pada tanggal 1 November 2023;

Membaca Akta penerimaan memori banding Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain Nomor 12/Akta Pid.Sus/2023/PN Enr menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 Panitera Pengadilan Negeri Enrekang telah menerima penyerahan memori banding dari Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN. Enr tanggal 25 Oktober 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Ainul Yasmin, S.H/Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2023, akan tetapi Penuntut Umum tidak menaggapinya dan tidak mengajukan kontra memori banding atas terhadap memori banding Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain;

Membaca Akta penerimaan memori banding Ainul Yasmin, S.H/Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid.Sus/2023/PN Enr, menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023 Panitera Pengadilan Negeri Enrekang telah menerima penyerahan memori banding dari kepada Penuntut Umum Ainul Yasmin, S.H. terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain pada tanggal 15 November 2023 akan tetapi Herdianto Jufri, S.H/Penasihat Hukum Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain tidak menaggapinya dan tidak mengajukan kontra memori banding atas terhadap memori banding Penuntut Umum/ Ainul Yasmin, S.H.

Membaca Surat Mempelajari berkas perkara Nomor: 976/PAN.02.W22.U12/HK2.2/XI/2023 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang masing-masing tanggal 6 November 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain dan Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H/Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima Surat mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasiat Hukum Terdakwa



Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain dan Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H /Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Herdianto Jufri, S.H/Penasiat Hukum Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023 menyatakan pada pokoknya bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi diri Terdakwa, maka Penasiat Hukum Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* dapat menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Enr tanggal 25 Oktober 2023, tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Ainul Yasmin,S.H dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023 menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga dengan demikian kami Penuntut Umum memohon supaya majelis Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan, Oleh karena itu dengan ini kami Penuntut Umum memohon Agar Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding kami dan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PT MKS



2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Memerintahkan agar terdakwa Andy Saputra Alias Andy Bin Yusmain menjalani Rehabilitasi di BNN Baddoka Makasar selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pensihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya.

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan ancaman pidana paling singkat terhadap pasal yang dinyatakan terbukti dan tidak diterapkannya pada diri Terdakwa sebagai memiliki, menyimpan ,menguasai dengan tujuan untuk diedarkan berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjadi alasan bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat atau keliru dalam menerapkan hukum dan meskipun pemakaian dibawah 1 (satu) gram tidak serta merta harus diterapkan sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, karena dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi tidak terdapat alasan-alasan untuk dapat menyimpangi ketentuan pidana paling singkat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat pertama dapat

*Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2023/PT MKS*





disetujui dan diambil alih untuk dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023 karena secara yuridis tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan sekalipun tidak menerapkan SEMA nomor 4 Tahun 2010 terhadap perkara Terdakwa tersebut oleh karena itu keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 25 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Enr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023** oleh kami **Martinus Bala, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hari Widodo, S.H.,M.H.** dan **Ferdinandus B,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Abd. Latif, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

**Hari Widodo, S.H.,M.H.**

TTD

**Ferdinandus B, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**Martinus Bala, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Abd. Latif, S.H.**